



BUPATI NGAWI
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 81 /404.101.2/B/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT FORUM KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan dewasa ini, serta dalam rangka peningkatan pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama dan untuk menekan terjadinya konflik karena perbedaan agama, maka perlu membentuk Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama untuk Membantu Kinerja Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Kerukunan Umat Beragama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indoneia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban Dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadah Agama oleh Pemeluk- Pemeluknya;
14. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Dalam Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Propinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA : Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. membantu Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam merumuskan kebijakan memelihara kerukunan umat beragama;
 - b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 5 (lima) bulan, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Ketua, sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris, sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - c. Anggota, masing-masing sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 28 Januari 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing anggota Sekretariat Forum
Kerukunan Umat Beragama yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 188/ 81 /404.101.2/B/2022
TANGGAL : 28 Januari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

No.	Jabatan dalam Sekretariat	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Ketua	Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi
2.	Sekretaris	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi
3.	Anggota:	<ul style="list-style-type: none">a. Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawib. Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawic. 2 (dua) orang Staf Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO